



PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR 40 Tahun 2017

TENTANG

**PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PENGAJUAN,
PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK KOTA SERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperkuat sistem dan kapasitas Kelembagaan Partai Politik serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan Keuangan Partai Politik;
 - b. bahwa beberapa ketentuan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Serang, perlu dilakukan Penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Serang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-undang.....

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
13. Peraturan Pemerintah.....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
16. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 27);
17. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 74);
18. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 13).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KOTA SERANG**

BAB I.....

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Serang;
2. Walikota adalah Walikota Serang;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Serang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Partai Politik adalah Partai Politik yang mendapatkan Kursi di DPRD Kota Serang Hasil Pemilihan Umum;
5. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang yang diberikan secara Proporsional kepada Partai Politik DPRD Kota Serang yang Penghitungannya berdasarkan Jumlah Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik ditingkat Kota Serang yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Tingkat Provinsi Banten.

BAB II PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya;
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD;
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara pada pemilihan umum anggota legislatif.

Pasal 3

Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD.

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD;
- (2) Jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara Nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 5

Tata Cara penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut :

- a. Besarnya nilai bantuan persuara untuk Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang bersumber dari APBD adalah jumlah bantuan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;

b. Besarnya

- b. Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap Tahun untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu Tahun 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Jumlah bantuan keuangan dari APBD setiap tahun kepada Partai Politik adalah jumlah perolehan suara Partai Politik hasil pemilu Tahun 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB III PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 6

Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD dianggarkan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Penentuan besarnya Anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 8

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Walikota untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik dengan melampirkan kelengkapan Administrasi berupa:
 - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik Tingkat Daerah yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Politik atau sebutan lainnya berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik;
 - b. Photo copy surat keterangan NPWP;
 - c. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum DPRD tingkat Daerah yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah;
 - d. Nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari Bank yang bersangkutan;
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk Pendidikan Politik;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Daerah Tahun Anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK;
 - g. Surat pernyataan Ketua Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas Materai dengan Menggunakan Kop Surat Partai Politik.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua);
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

BAB V

BAB V
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 9

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Tim Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan Partai Politik tingkat Daerah;
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ketuai oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Unsur Sekretariat Daerah Kota Serang, dan Unsur Inspektorat Daerah, dan Unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (5) Biaya Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Daerah.

Pasal 10

- (1) Hasil Verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik dibuat dalam Berita Acara;
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota.

Pasal 11

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Walikota Serang dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB VI
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 12

Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dilaksanakan setiap Triwulan (tiga bulan) oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Walikota.

Pasal 13

Ketua atau sebutan lain Partai Politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan setiap triwulan (tiga bulan) sebagaimana Pasal 12 kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan daerah.

BAB VII
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 14

Bantuan Keuangan Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan Pendidikan Politik dan operasional Sekretariat Partai Politik.

Pasal 15

- (1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berkaitan dengan:
 - a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan

- (2) Kegiatan Pendidikan Politik dilaksanakan dengan memperhatikan Keadilan dan Kesetaraan Gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai Pancasila.

Pasal 16

Kegiatan Operasional Sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berkaitan dengan;

- a. Administrasi Umum;
- b. Berlangganan Daya dan Jasa;
- c. Pemeliharaan Data dan Arsip; dan
- d. Pemeliharaan Peralatan Kantor.

BAB VIII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 17

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 18

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD,
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari;
 - a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik dan rincian realisasi penerimaan dan belanja dana bantuan keuangan Partai Politik perkegiatan; dan
 - b. Barang inventaris / modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa.
- (3) Format Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota.

Pasal 19

Partai Politik wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 20

- (1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik kepada Walikota;
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 21

Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 22

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam Tahun Anggaran berkenaan sampai Laporan diterima oleh Walikota.

BAB IX

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil pemilu tahun 2014, diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil pemilu tahun 2014;
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014 sampai dengan sisa waktu Tahun Anggaran 2014.

Pasal 24

Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, Pengajuan, Pengeluaran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Serang berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan ketentuan dalam Peraturan Walikota Serang.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Serang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2012 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan Tidak Berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 13 April 2017

WALIKOTA SERANG

Ttd

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
Pada Tanggal 17 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG

Ttd

Tb. URIP HENUS

Lampiran I Peraturan Walikota Serang
Nomor : 40 Tahun 2017
Tanggal : 13 April 2017

**FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI**

Pada hari ini Tanggal..... Bulan..... Tahun

Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kota Serang yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Serang Nomor : Tahun Tanggal, telah melaksanakan

Verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun

Yang diajukan oleh DPD / DPC

Berdasarkan Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Pilitik, Tim menyatakan bahwa Partai

Telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kota Serang, yang didasarkan pada Hasil Perolehan Suara pada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di DPRD Kota Serang pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah X Rp.

= Rp. (Terbilang ;)

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai

ini,
Dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK KOTA SERANG**

- | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|
| 1. Sekretaris Daerah Kota Serang | Pengarah | (.....) |
| 2. Kepala Kantor Kesbangpol | Ketua | (.....) |
| 3. Kasi Bangpol Kantor Kesbangpol | Sekretaris | (.....) |
| 4. Kepala DPKAD Kota Serang | Anggota | (.....) |
| 5. Inspektur Kota Serang | Anggota | (.....) |
| 6. Kabag Hukum Setda Kota Serang | Anggota | (.....) |
| 7. Ketua K P U Daerah Kota Serang | Anggota | (.....) |
| 8. Fungsional Umum Kantor Kesbangpol | Anggota | (.....) |

WALIKOTA SERANG

Ttd

Tb. HAERUL JAMAN

Lampiran II Peraturan Walikota Serang
 Nomor : 40 Tahun 2017
 Tanggal : 13 April 2017

**FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
 TAHUN ANGGARAN**

Bersama ini disampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik yang Telah diperiksa BPK pada Tanggal Bulan Tahun

terlampir sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (RP)	REALISASI (RP)	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.
A.	PENDIDIKAN POLITIK			
	a. Seminar;			
	b. Loka Karya;			
	c. Dialog Interaktif;			
	d. Sarasehan;			
	e. Workshop; dan /atau			
	f. Kegiatan Pertemuan Lain Sesuai tugas dan fungsinya.			
B.	OPRERASIONAL SEKRETARIAT			
	1. Adminiatrasi Umum			
	a. Keperluan ATK;			
	b. Rapat Internal Sekretariat;			
	c. Transot Perjalanan Dinas Dalam rangka mendukung Operasional Sekretariat;			
	d. Sewa Kantor.			
	e. Honor Tenaga Adminstrasi Sekretariat yang berkopeten Di bid pengelolaan keu.			
	2. Langganan Daya dan Jasa			
	a. Telepon dan Listrik;			
	b. Air Minum;			
	c. Jasa Pos dan Giro;			
	d. Surat Menyurat; dan/atau			
	e. Surat Kabar Mingguan Atau Harian.			
	3. Pemeliharaan Data & Arsip			
	a. Penyimpanan Data Elektronik; dan /atau			
	b. Penyimpanan Data Manual.			
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor			
	a. Pemeliharaan Peralatan Elektronik Kesekretariatan;			

	b. Pemeliharaan Peralatan Inventaris Sekretariat.			
	J U M L A H			

Mengetahui :

KETUA UMUM / KETUA,

(.....)

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA

(.....)

WALIKOTA SERANG

Ttd

Tb. HAERUL JAMAN